



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Perpajakan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 10 Januari 2014 telah mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/14/X/2010, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui selama 1

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc



bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ukui selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang baik;
 - b. Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam mau membunuh Penggugat dan Tergugat sering juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, menginjak, dan menampar Penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan Mei 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan mengancam mau membunuh Penggugat, dan akhirnya Penggugat tidak sanggup untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat karena selalu di bawah tekanan Tergugat, dan akhirnya Penggugat minta jemput orang tua Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- 6 Bahwa Penggugat merasa khawatir masa depan anak nantinya, karena Tergugat sangat ringan tangan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan pada suatu saat nanti takut anak diambil oleh Tergugat, karena perbuatan Tergugat akan merusak pertumbuhan anak kalau seandainya anak nantinya diambil oleh Tergugat walaupun anak sebelum dewasa berada dalam pengawasan Penggugat, untuk mengantisipasi itu semua Penggugat mohon anak tersebut di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat dibunyikan dalam amar putusan agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK, berumur 2 tahun di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Yang Ariani, S.Ag., akan tetapi dalam mediasi tersebut, berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2014 telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantahnya, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/14/X/2010, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dewa Al-Dzuhri, Nomor 1405071712110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 06 September 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD 008 Desa Lubuk Kembang), bertempat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kecamatan Ukui, Pelalawan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK berumur 2 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, lalu pindah ke Pekanbaru karena Penggugat kuliah di Pekanbaru, lalu pindah setelah melahirkan Penggugat dengan Tergugat bertempat



tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kerumutan dan kembali lagi ke rumah saksi;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis saja, namun sejak pindah ke rumah orang tua Tergugat tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita kakak Penggugat yang melapor kepada saksi bahwa Penggugat sering mengeluh dan menangis, badan Penggugat juga semakin kurus, saksi mencoba menghubungi Penggugat, namun tidak terhubung, ketika itu Penggugat baru melahirkan anak yang pertama;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, berkata-kata kasar dan mengancam mau membunuh Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga orang tua Tergugat yang membiayai hidup Penggugat;
- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan lagi, lalu meminta saksi untuk menjemput Penggugat, dan sejak bulan Mei 2013 Penggugat beserta anak tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa satu bulan setelah Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat pernah melarikan anak Penggugat dan Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya setelah dipaksa untuk mengembalikan, akhirnya orang tua Tergugat mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat, dan sekaligus keluarga berunding untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan keluarga tersebut, orang tua Tergugat meminta maaf atas sikap Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan urusan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak akan kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi tanda akan berbaikan kembali, Tergugat juga tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK sekarang tinggal bersama Penggugat, dan sangat betah, dan tidak mungkin anak tersebut bersama

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Tergugat karena sikap Tergugat yang kurang baik dan suka melakukan kekerasan tidak baik untuk pertumbuhan anak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

2. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi teman dekat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2010 di Kecamatan Ukui;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kerumutan dan kembali lagi ke Ukui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK berumur 2 tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tinggal di Kerumutan, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat ketika Penggugat tinggal di Ukui, saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dari cerita Penggugat kepada saksi, pertengkaran tersebut sudah sering terjadi sejak masih tinggal di Kerumutan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar, Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat beserta anaknya kembali ke Ukui, sedangkan Tergugat tetap di Kerumutan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, bahkan saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan Tergugat menyatakan menerima sebagian dan membantah jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang benarnya Tergugat pernah dua kali memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan untuk menyampaikan alat bukti tertulis ataupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Yang Ariani, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Mediator tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dan diakui benar oleh Tergugat serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung orang tua Tergugat, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam mau membunuh Penggugat;

Menimbang, Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2013 Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak berubah, bahkan Tergugat masih melakukan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut, Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), namun tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, melainkan memperkuat dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK, umur 2 tahun 5 bulan;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam mau membunuh Penggugat;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Oleh karena itu dengan hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat tentang tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, ternyata faktanya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut dinyatakan terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*). Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung konstruksi hukum "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain shughra

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya doktrin hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) satu orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, berumur 2 tahun 5 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pada dasarnya baik ibu atau pun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila pemeliharaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama maka perlu ditetapkan kejelasan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemeliharaan anak semata-mata demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya Ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK terhitung pemeriksaan perkara ini baru berusia lebih dari 2 tahun 5 bulan, dan Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir untuk membela haknya, ditambah keterangan Penggugat dan para saksi bahwa Tergugat telah tidak bertanggung jawab dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan Tergugat suka melakukan kekerasan yang nantinya akan berdampak tidak baik untuk pendidikan dan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan anak Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat lebih berhak mengenai hadhanah anak, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan anak bernama ANAK, tanggal lahir 07 Juli 2012, berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui dan Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1419 Hijriyah oleh kami Drs. AGUSTI selaku Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag.,M.A dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.SHI

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M. YUNUS, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

Drs. AGUSTI

Hakim Anggota

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

TTD

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

M. YUNUS, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 675.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 761.000,-

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)